



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 8886-8897

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Analisis Persepsi Peserta JKN dan SMF Tentang Kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) Pada Program JKN Di Rumah Sakit Ibnu Sina YW-UMI Makassar

Muh. Irsan Muflih Mundzir<sup>1✉</sup>, Nasrudin AM<sup>2</sup>, Muh. Khidri Alwi<sup>3</sup>

Universitas Muslim Indonesia

Email: [irsanmuhammad97@gmail.com](mailto:irsanmuhammad97@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Analisis Persepsi Peserta JKN dan SMF tentang Kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) Pada Program JKN di Rumah Sakit Ibnu Sina YW-UMI Makassar, Pembimbing H. Nasrudin AM dan H. Muh. Khidri Alwi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menggali persepsi peserta JKN dan SMF tentang Kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) pada Program JKN di Rumah Sakit Ibnu Sina YW-UMI Makassar. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi yang dilakukan dengan melakukan penafsiran secara deskriptif kualitatif. Jenis dan sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui getting in, getting along dan logging the data dengan melakukan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Analisis data secara kualitatif yang terbagi atas tiga tahap yaitu, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data/penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi Pelayanan BPJS diupayakan secara maksimal agar dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh pengguna BPJS dan juga sudah berjalan dengan sangat baik. Segi pengetahuan tentang penghapusan kelas BPJS Kesehatan bahwa banyak yang telah mengetahui rencana kebijakan tersebut, dibanding yang belum mengetahui. Segi respon tentang Implementasi Kebijakan Kelas Standar BPJS Kesehatan bahwa mereka terlihat telah bersiap untuk implementasi kebijakan tersebut, namun ada juga yang akan mengikut dengan regulasi baru itu. Segi minat terkait kebijakan BPJS kesehatan yang lebih diminati bahwa mereka tidak memilih kebijakan manapun melainkan lebih berfokus dalam persiapan perubahan regulasi baru itu, namun ada juga beranggapan lebih memilih sistem kelas seperti saat ini karena telah dirasakan manfaatnya dibanding kebijakan baru yang akan berjalan.

Kata Kunci: *Persepsi, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Staf Medis Fungsional (SMF), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS), Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), RS Ibnu Sina YW-UMI Makassar*

## Abstract

Abstract Analysis of Perceptions of JKN Participants and SMF about Policy of Standard Inpatient Class (KRIS) in JKN Program at Ibnu Sina Hospital YW-UMI Makassar, Supervisor H. Nasrudin AM and H. Muh. Khidri Alwi. Sina Hospital YW-UMI Makassar, Supervisors H. Nasrudin AM and H. Muh. Khidri Alwi. The purpose of this study was to explore the perceptions of JKN participants and SMFs about the Standardized Inpatient Class Policy (KRIS) at Ibnu Sina Hospital in Makassar. Policy (KRIS) in the JKN Program at Ibnu Sina Hospital YW-UMI Makassar. Makassar. The approach used in this research is a phenomenological approach phenomenology approach which is done by interpreting descriptively qualitative. qualitative. Types and sources of data consist of primary data and secondary data. Data collection techniques through getting in, getting along and logging the data by conducting in-depth interviews, observation and documentation. by conducting in-depth interviews, observation and documentation. Data analysis Qualitative data analysis is divided into three stages, namely, data reduction, data presentation and data verification/conclusion drawing. The results of the study show that in terms of BPJS services, it is pursued The results of the research show that in terms of BPJS services, it is maximized so that the benefits can be felt by all BPJS users. benefits for all BPJS users and has also been running very well. very well. In terms of knowledge about the elimination of the BPJS Health class, many people are aware of the policy plan, compared to those who are aware of the policy plan. who already know the policy plan, compared to those who do not know. know. In terms of response to the Implementation of the BPJS Standard Class Policy Health that they seem to have prepared for the implementation of the policy but there are also those who will follow the new regulations. In terms of interest related to the BPJS health policy that is more attractive that they do not choose any policy but are more focused on preparing for changes in the policy. choose any policy but are more focused on preparing for changes in the new regulation, but there are also those who think that the BPJS health policy is more desirable. the new regulation, but there are also those who think they prefer the current class system because of its perceived benefits. system as it is now because the benefits have been felt compared to the new policy that will run. policy that will run.

Keywords: Perception, National Health Insurance (JKN), Functional Medical Staff (SMF), Health Social Security Organizing Agency (BPJS), Standard Inpatient Classes Translated with DeepL.com (free version)

## PENDAHULUAN

Di Indonesia, kesehatan merupakan kebutuhan utama bagi setiap manusia. Semua orang pasti membutuhkan kesehatan yang baik dalam kehidupannya, sehingga dapat melakukan segala aktivitas sehari-hari dengan lancar. Namun adakalanya kesehatan manusia dapat menurun karena disebabkan oleh banyak faktor dan akan menyebabkan seseorang menjadi sakit. Saat sedang sakit akan dibutuhkan biaya untuk melakukan pengobatan agar kesehatan seseorang dapat kembali pulih sehingga dapat beraktivitas

dengan baik seperti sebelumnya. Namun seringkali biaya pengobatan ini menjadi masalah bagi seseorang ketika penyakit yang dideritanya membutuhkan biaya yang besar sehingga dapat mengganggu kestabilan ekonominya. (Soedargo, 2019)

Berdasarkan data Universal Health Coverage (UHC) tahun 2019, lebih dari 930 juta orang (sekitar 12% dari populasi dunia) menghabiskan setidaknya 10% dari anggaran rumah tangga mereka untuk membayar perawatan Kesehatan (Mirna Ahmad, 2021).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan bekerja sama dengan pihak pelayanan kesehatan dalam hal pembiayaan. Dalam proses tersebut memerlukan proses klaim asuransi atau klaim BPJS Kesehatan. Klaim BPJS merupakan pengajuan biaya perawatan pasien peserta BPJS oleh pihak rumah sakit kepada pihak BPJS Kesehatan, dilakukan secara kolektif dan ditagihkan kepada BPJS Kesehatan setiap bulannya. Untuk mendapatkan biaya ini pihak rumah sakit wajib menyerahkan dokumen bukti sebagai syarat pengajuan klaim. Kelengkapan dokumen pengajuan klaim merupakan hal yang sangat penting untuk kelancaran proses penggantian biaya pelayanan. Kelengkapan dokumen klaim dapat dipengaruhi oleh kelengkapan persyaratan yang berasal dari peserta (seperti fotokopi KTP dan Kartu BPJS) atau dari asuhan medis (seperti resume medis dan laporan penunjang)

Persepsi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bergantung pada kualitas pelayanan yang diberikan. Pengguna jasa pelayanan rumah sakit dalam hal ini pasien, menuntut adanya pelayanan yang berkualitas yang tidak hanya menyangkut kesembuhan dari penyakit secara fisik atau meningkatkan derajat kesehatannya, tetapi juga menyangkut kepuasan terhadap sikap, serta senantiasa tersedia sarana dan prasarana yang memadai dan lingkungan fisik yang dapat memberikan kenyamanan (Wiwiek Indriany Sary S, Bur and Septiyanti, 2021).

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus, yaitu sebuah uraian serta penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek yang dimiliki seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi, atau suatu program, maupun suatu situasi sosial. (Sugiyono, 2018)

## Sumber Data

Sumber Data dalam penelitian merupakan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Ibnu Sina YW-UMI Makassar yang terlibat langsung dalam gambaran tentang persepsi peserta JKN dan SMF terhadap kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Informan dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap mampu memberikan informasi tentang masalah yang dialami dalam pelaksanaan pengajuan klaim BPJS Kesehatan. Informan dalam penelitian ini adalah tenaga di rumah sakit yang berhubungan dengan proses penklaiman BPJS Kesehatan. Adapun informan tersebut terdiri atas:

1. Informan inti 6 orang peserta JKN dan 4 orang SMF yang diamati.
2. Informan Pendukung
  - a. *Stakeholder* Rumah Sakit Ibnu Sina YW-UMI Makassar.
  - b. Manajemen Rumah Sakit Kepala Ruang Perawatan

## Teknik Analisis Data

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu: data primer dan data skunder, berikut penjelasannya :

### 1. Data Primer

Data yang berbentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik ataupun perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Adapun yang menjadi data primer pada penelitian ini adalah 6 orang peserta JKN dan 4 orang SMF yang diamati di Rumah Sakit Ibnu Sina YW-UMI Makassar.

#### a. Observasi

Menurut Sugiyono (2019:hal 297) Observasi merupakan dasar semuailmu pengetahuan, melalui observasi penelitian belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Metode ini digunakan untuk mengamati secara langsung peristiwa atau fenomena yang jadi pocus penelitian.

#### b. Wawancara mendalam

Menurut Kriyantono (2020:hal 291-293) wawancara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data dan informasi yang dilaksanakan dengan tatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. Wawancara ini membedakan antara *responded* (orang yang akan diwawancarai hanya sekali) dengan *informan* (orang yang ingin periset ketahui atau pahami dan yang akan diwawancarai beberapa kali). jenis wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dimana peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang

informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan (Sugiyono, 2018).

## 2. Data Skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (table catatan) foto-foto, benda-benda lain yang dapat memperkaya data skunder.

Dalam penelitian kualitatif peran dokumentasi sangat besar, data dari dokumentasi berguna untuk membantu menampilkan kembali beberapa data yang mungkin belum dapat diperoleh. Beberapa catatan tertulis dan gambar diperlukan untuk membantu dalam mengalisis data penelitian (Susanti, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Responden Terhadap Pelayanan BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan sebuah badan hukum untuk menyelenggarakan program jaminan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak (Pemerintah Republik Indonesia, 2013). BPJS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap rakyat Indonesia yang sudah menjadi hak dasar manusia. BPJS diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat lebih baik lagi dari sebelumnya. (Putri et al., 2022)

Jaminan sosial adalah perlindungan yang diberikan oleh masyarakat bagi anggota-anggotanya untuk resiko-resiko atau peristiwa-peristiwa tertentu dengan tujuan, sejauh mungkin, untuk menghindari peristiwa-peristiwa tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya atau turunnya sebagian besar penghasilan, dan untuk memberikan pelayanan medis atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari terjadinya peristiwa tersebut, serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak. (Anggraeni et al., 2020)

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan peneliti terhadap informan di RS Ibnu Sina YW-UMI Makassar didapatkan bahwa peserta BPJS Kesehatan dan juga SMF RS Ibnu Sina YW-UMI Makassar menyatakan bahwa pelayanan kesehatan di rumah sakit saat ini berjalan dengan baik tanpa adanya kendala dan diharapkan keberjalanannya tanpa adanya diskriminasi sedikit pun.

Hal ini sejalan dengan penelitian pada Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional (2023) yang menjelaskan bahwa Perkembangan dan pembaruan kebijakan mengenai pelaksanaan JKN melalui BPJS Kesehatan diharapkan mampu memberikan pelayanan dan jaminan atas ketersediaan fasilitas layanan kesehatan bagi seluruh Peserta JKN.

Dari data yang telah disajikan, masyarakat pengguna BPJS Kesehatan pada wilayah penelitian ini mampu memahami langkah perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menjalankan prinsip ekuitas sebagaimana yang dimaksudkan dalam undang-undang terkait. Hal ini didukung dengan pengalaman mereka sebagai pengguna aktif dan pengalaman pelayanan kesehatan utamanya fasilitas rawat inap dan rawat jalan.

#### Gambaran Responden Tentang Penghapusan Kelas BPJS Kesehatan

Penghapusan kelas peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan marak di media massa pada akhir tahun 2021. Diberitakan, penghapusan kelas peserta BPJS Kesehatan akan dimulai pada tahun 2022. Isu ini menarik, terlebih di tengah upaya BPJS Kesehatan untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Rencana penghapusan kelas peserta BPJS Kesehatan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (UU SJSN) Pasal 23 (4) yang berbunyi, "Dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka kelas pelayanan di rumah sakit diberikan berdasarkan kelas standar". Amanat tersebut dapat dipahami sebagai upaya memberikan pelayanan kesehatan yang setara dari kualitas medis bagi setiap peserta BPJS Kesehatan. Artinya jaminan kesehatan bagi setiap peserta adalah sama kualitasnya, dalam hal ini kelas standar yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2022 BPJS Kesehatan berencana menerapkan kelas tunggal dan mendorong urun bayar untuk pelayanan medis tertentu. Nantinya, tidak ada lagi Kelas I, II, dan III (Media Indonesia, 21 Desember 2021). Masalah penghapusan kelas peserta BPJS Kesehatan hingga saat ini masih dibahas oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). DJSN bersama Kementerian Kesehatan dan para pemangku kepentingan lainnya telah melakukan serangkaian proses penyiapan kebijakan kelas standar ([djsn.go.id](http://djsn.go.id), 25 Agustus 2021). Menurut Anggota DJSN, Muttaqien, kelas peserta BPJS Kesehatan akan dihapus. Nantinya, semua pelayanan rawat inap bagi peserta BPJS adalah kelas standar. Penerapan kelas standar bertujuan untuk menjalankan prinsip asuransi sosial dan ekuitas dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Segmentasi peserta otomatis berubah, namun tidak mengurangi kualitas pelayanan. Pelayanan akan terbagi hanya dua kelas, yaitu Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) bagi PBI dan non-PBI ([tagar.id](http://tagar.id), 11 Desember 2021). Dalam hal ini, kelas standar dapat dipahami sebagai penerapan prinsip kesetaraan dalam pelayanan kesehatan yang dijamin oleh negara. Selain itu, kesetaraan ini juga merupakan implementasi prinsip asuransi sosial, di mana peserta yang mampu membantu (subsidi) peserta yang tidak mampu.

Kelas BPJS Kesehatan yang akan dihapus hanya untuk pelayanan rawat inap saja, sedangkan untuk rawat jalan tetap seperti biasa. Penerapan rawat inap kelas standar ini mulai berlaku pada tahun 2022, atau paling lambat Januari 2023 (kontan.co.id, 13 Desember 2021). Peserta KRIS akan dibagi ke dalam dua kelas, yaitu Kelas Standar A dan Kelas Standar B. Kelas Standar A untuk PBI JKN, sedang Kelas Standar B untuk Peserta Non-PBI JKN (kontan. co.id, 13 Desember 2021). Dengan demikian, karena tidak akan ada lagi peserta Kelas I, II, dan III BPJS kesehatan, maka pelayanan rawat inap di rumah sakit akan menggunakan sistem KRIS namun fasilitas dibedakan antara peserta PBI dan non-PBI.

Selanjutnya, perbedaan KRIS bagi PBI dan non-PBI terletak pada ketentuan minimal luas tempat tidur 26 27 dan jumlah maksimal tempat tidur per ruangan. Untuk peserta KRIS PBI berhak atas ruang perawatan minimal 7,2 m<sup>2</sup> per tempat tidur, dengan maksimal 6 tempat tidur per ruangan. Sedangkan KRIS NonPBI berhak atas ruang perawatan seluas 10 m<sup>2</sup> per tempat tidur, dengan maksimal 4 tempat tidur per ruangan (tagar.id, 11 Desember 2021). Hal ini dapat diinterpretasikan, rencana penghapusan kelas peserta BPJS Kesehatan tidak dimaksudkan untuk mengubah kualitas pelayanan medis, namun untuk memperbanyak peluang pelayanan dari sisi fasilitas kesehatan. Perbedaan antara KRIS PBI dan Non-PBI terletak pada luas ruangan dan jumlah tempat tidur per ruangan. Jika dilihat dari sisi keadilan, kebijakan ini dapat dinilai cukup adil, di mana peserta non-PBI (peserta mandiri) layak mendapatkan fasilitas tersebut, karena mereka telah berkontribusi bagi anggaran JKN.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang didapatkan peneliti terhadap informan di RS Ibnu Sina YW-UMI Makassar diketahui bahwa kebanyakan SMF rumah sakit telah mengetahui tentang penghapusan kelas BPJS Kesehatan yang akan diganti menjadi kelas standar, sedangkan beda halnya dengan peserta JKN yang tidak mengetahui sama sekali. Pemerintah akan menghapus kelas rawat inap peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan. Kelas yang saat ini ditetapkan 1, 2 dan 3 akan menjelma menjadi kelas tunggal/standar.

Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) atau yang juga disebut dengan Kelas Tunggal merupakan kebijakan dalam penyelenggaraan JKN melalui BPJS Kesehatan. Kebijakan ini nantinya akan menggantikan klaster atau kelas kepesertaan BPJS Kesehatan yang saat ini dibedakan menjadi kelas 1, 2, dan 3 yang pada 2023 akan menjelma menjadi kelas tunggal atau KRIS (PIT, 2022). Dengan kata lain, nantinya para peserta BPJS Kesehatan akan mendapatkan pelayanan yang sama, serupa dan standar (Wakhid, 2022). Tidak ada lagi pembagian kelas karena setiap peserta BPJS Kesehatan mendapatkan pelayanan yang sama.

Menurut anggota DJSN Iene Muliati dalam Raker Komisi IX DPR RI menyebutkan bahwa KRIS JKN untuk memenuhi mutu standarisasi layanan dan prinsip ekuitas. Maksudnya, semua orang, peserta, berhak untuk mendapatkan layanan, baik medis dan non medis yang sama.

Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Anggota DJSN Tono Rustiano menjelaskan bahwa penerapan KRIS JKN bertujuan untuk menjalankan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas di Program JKN. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Pasal 23 (4) yang menyatakan bahwa jika peserta membutuhkan rawat inap di Rumah Sakit maka diberikan berdasarkan "kelas standar". Maksud dari ekuitas di sini, yaitu kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya yang tidak terikat dengan besaran iuran yang telah dibayarkannya.

#### Gambaran Responden Terkait Implementasi Kebijakan Kelas Standar BPJS Kesehatan

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan peneliti terhadap informan di RS Ibnu Sina YW-UMI Makassar diketahui bahwa respon SMF rumah sakit terkait implementasi kebijakan kelas standar BPJS Kesehatan dimana mereka telah bersiap dan terbuka untuk implementasi kebijakan kelas standar, sedangkan peserta JKN berusaha akan mengikut dengan regulasi baru itu dengan menaruh harapan besar terkait pelayanan dan fasilitas yang baik untuk mereka.

Ekonom Indef Tauhid Ahmad menilai dua kelas standar ini memiliki nilai lebih atau plus dari sisi kesederhanaan. Artinya, jenjang tarif dan pelayanan tidak berbeda bagi masyarakat, khususnya bagi non-JKN.

Terkait kebutuhan masyarakat pengguna BPJS Kesehatan yang berbeda-beda, faktor geografi dan demografi dari masyarakat pengguna ternyata juga mempengaruhi bagaimana masyarakat melihat adanya KRIS ini. Hal ini tampak pada hasil penelitian ini yang notabene informan menerima rencana pemberlakuan KRIS dengan beragam harapan masyarakat menyoal KRIS, namun di lokasi lain hasil temuan cenderung kontradiktif di mana hasil penelitian (Putri et al., 2022) yang meneliti respon masyarakat terkait implementasi KRIS pada sebuah desa di Kecamatan Aek Songsongan dan menunjukkan bahwa diantara banyaknya informan justru merasa keberatan dengan pemberlakuan KRIS. Temuan yang bertolak belakang ini tentu perlu menjadi sorotan bagi Pemerintah agar lebih berhati-hati dalam pemberlakuan KRIS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KRIS tidak menjadi masalah hanya saja besaran iuran harus disesuaikan dan tidak memberatkan peserta dan pengguna BPJS Kesehatan. Namun, di daerah lain ditemukan bahwa rata-rata informan justru menunjukkan sikap tidak setuju dengan adanya gagasan KRIS. Ini juga memberikan

indikasi bahwa di daerah lain dengan geografi dan demografi yang berbeda serta latar belakang yang beragam dengan pengalaman yang berbeda akan menghasilkan hasil penelitian yang berbeda pula. Melalui penelitian-penelitian ini, diharapkan Pemerintah lebih tanggap akan persepsi masyarakat di berbagai lokasi di Indonesia. Dengan riset yang cukup, maka kebijakan KRIS ini bisa sesuai dengan target Pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Jika sosialisasi menjadi salah satu upaya edukasi masyarakat mengenai KRIS, Pemerintah harus memahami masalah yang dihadapi masyarakat sehingga sosialisasi yang diberikan bisa menjawab permasalahan tersebut dan tidak menimbulkan polemik di kemudian hari. Hal ini mengingat geografi dan demografi perlu menjadi pertimbangan utama sebelum kemudian KRIS ini menjadi program nasional yang diberlakukan secara massal.

#### Gambaran Kebijakan Kelas BPJS Kesehatan Yang Lebih Diminati Oleh Responden

Diketahui bahwa Minat SMF terkait kebijakan BPJS kesehatan yang lebih diminati bahwa mereka tidak memilih kebijakan manapun melainkan lebih berfokus dalam persiapan perubahan regulasi baru tersebut, sedangkan peserta JKN beranggapan lebih memilih sistem kelas seperti saat ini karena telah dirasakan manfaatnya dibanding kebijakan baru yang akan berjalan. kelas rawat inap JKN yang sesuai adalah pada kelas kepesertaan yang menjadi hak mereka saat ini. Dari perspektif peserta JKN, urgensi yang diperlukan oleh peserta sebetulnya adalah dapat diaksesnya pelayanan kesehatan di manapun ketika dibutuhkan, bukan adanya kelas standar. Bagi responden, hak atas obat dan visitasi dokter adalah yang paling penting dalam Program JKN. Apapun kebijakan yang diterapkan, responden berharap ketika KRIS diterapkan, maka harus ada kepastian bahwa hak atas obat, kunjungan dokter dan ketersediaan kamar dijamin dengan baik.

#### SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan Tanggapan SMF Tentang Pelayanan BPJS Kesehatan yaitu Pelayanan BPJS diupayakan secara maksimal agar dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh pengguna BPJS, sedangkan tanggapan peserta JKN bahwa Pelayanan BPJS yang dirasakan oleh para pengguna BPJS sudah berjalan dengan sangat baik. Pengetahuan SMF tentang penghapusan kelas BPJS Kesehatan bahwa mereka telah mengetahui rencana kebijakan tersebut, sedangkan peserta JKN masih belum mengetahui rencana kebijakan tersebut. Respon SMF tentang Implementasi Kebijakan Kelas Standar BPJS Kesehatan yaitu mereka telah bersiap dan terbuka untuk implementasi kebijakan tersebut,

sedangkan peserta JKN berusaha akan mengikut dengan regulasi baru itu dengan menaruh harapan besar terkait pelayanan dan fasilitas yang baik untuk mereka. Minat SMF terkait kebijakan BPJS kesehatan yang lebih diminati bahwa mereka tidak memilih kebijakan manapun melainkan lebih berfokus dalam persiapan perubahan regulasi baru tersebut, sedangkan peserta JKN beranggapan lebih memilih sistem kelas seperti saat ini karena telah dirasakan manfaatnya dibanding kebijakan baru yang akan berjalan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, F. *et al.* (2020) *Determinan Kepatuhan Membayar Iuran Peserta Mandiri BPJS Kesehatan di RSUD Haji Kota Makassar.*
- Arni Rizqiani Rusydi, N.N.F.M. (2022) '16.+Natasha'. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.33096/woph.v3i4.477>.
- Candaika, P. (2022) *Karya Tulis Ilmiah.*
- Damayanti A (2022) *Kapan Kelas Standar BPJS Kesehatan Berlaku di Semua RS RI? [Internet].*
- DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN (2020) 'Petunjuk Teknis Kesiapan Sarana Prasarana Rumah Sakit Dalam Penerapan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional'.
- DJSN Indonesia (2021a) *Apakah Dampak PP 47 Tahun 2021 terhadap JKN? Begini Penjelasannya [Internet].*
- DJSN Indonesia (2021b) *Penerapan KRIS dalam JKN, DJSN Jelaskan Update dan Timelinenya [Internet].*
- DJSN Indonesia (2022a) *Pemenuhan Prinsip Ekuitas melalui KRIS JKN.*
- DJSN Indonesia (2022b) *Workshop Kajian KRIS [Internet].*
- Done N, H.B.X.T. (2019) 'The effects of global budget payments on hospital utilization in rural Maryland'.
- Efisiensi, A. *et al.* (2021) 'Melalui Pendekatan Barber-Johnson) Analysis of Inpatient Service Efficiency at Rs Ibnu Sina Makassar in', 4(2). Available at: <https://doi.org/10.31934/mppki.v2i3>.
- Fahlapi R, R.Y. (2020) 'Twitter Comment Predictions on Dues Changes BPJS Health In 2020'.
- Hsiao A (2019) 'Democratization and Infrastructure Investment: Evidence from Healthcare in Indonesia'.
- Kementrian Kesehatan (2011) *Berita Negara Republik Indonesia.* Available at: [www.djpp.kemham.go.id](http://www.djpp.kemham.go.id).

- Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional, J. (2013) *Buku Pegangan Sosialisasi*.
- Kurniawati G, J.C.A.S.H.Y.D.A.T.I.K. et al (2021) 'Kesiapan Penerapan Pelayanan Kelas Standar Rawat Inap dan Persepsi Pemangku Kepentingan'.
- Latifah, H. (2021) *Persepsi Masyarakat Pengguna BPJS Kelas III*.
- Madroñal Ortiz M, G.U.B.E.M.N.C.P.L.R.C.I. (2017) 'Identifying the needs in the integration of disciplines in the hospital infrastructure management in Colombia'.
- Mirna Ahmad, N.M.H. (2021) '10.+Mirna+Ahmad+87-96\_edited'. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.33096/woph.v2i1.126>.
- Mowll R, B.J.W.L.S.C.J.D.N.D. et al (2022) 'Infrastructure planning emergency levels of service for the Wellington region, Aotearoa New Zealand – A preliminary framework'.
- Nawirah Hasan, A.S.B. (2020) 'Nawirah'. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.33096/woph.v1i4.108>.
- Norazam AS (2018) 'Resilient Health Infrastructure: strengthening hospitals' capacity to respond effectively during disasters and crises'.
- Nurhaeny Bakhtiar, N.N.A. (2021) 'Hubungan Kepesertaan dan Sumber Daya Manusia dengan Kepuasan Peserta BPJS Kesehatan di Klinik Lacasino Makassar'. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.33096/woph.v2i4.235>.
- Nurpeni, R.P.F. (2021) 'Koordinasi Pada Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPSPRS) RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau'.
- De Nys-Ketels S, H.L.L.J.B.L. (2019) 'Planning Belgian Congo's network of medical infrastructure: type-plans as tools to construct a medical model-colony, 1949–1959'.
- Padula W V., N.M.D.P.P.P. (2021) 'Investing in Skilled Specialists to Grow Hospital Infrastructure for Quality Improvement'.
- Peraturan Bupati (2019) 'PERBUP NO 1 Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum daerah Balangan\_compressed baru 1'.
- Permenkes RI No. 28 Tahun 2014 (2014) *Berita Negara Republik Indonesia*. Available at: [www.djpp.kemenumham.go.id](http://www.djpp.kemenumham.go.id).
- Populasi Kunci, B. (2016) *JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)*.
- Pramana, P. and Chairunnisa Widya Priastuty (2023) 'Perspektif Masyarakat Pengguna BPJS Kesehatan mengenai Kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS)', *Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional*, 3(1). Available at: <https://doi.org/10.53756/jjkn.v3i1.98>.
- Presiden RI (2014) 'Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian', in.

- Putri, D.A. *et al.* (2022) 'Humantech Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia Analisis Respon Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Kelas Standar BPJS Kesehatan di Desa Bandar Amatan Aek Songsongan'.
- Redaksi Muhammadiyah (2023) *Adil yang Patut dan Standar - Muhammadiyah*. Available at: <https://muhammadiyah.or.id/adil-yang-patut-dan-standar/#:~:text=Berlaku%20adillah%2C%20karena%20adil%20itu,.%20Al%20Maidah%3A%208>. (Accessed: 12 September 2023).
- Shambodo, Y. (2020) 'B1-Jurnal-UAI-Seri-Ilmu-Sosial-Faktor-Yang-Mempengaruhi-Persepsi-Khalayak\_Yoedo'.
- Soedargo, B.P. (2019) *Dampak Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Inap Peserta BPJS Kesehatan Di RS Melania Bogor*.
- Suprpto Arifin, H. *et al.* (2017) *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Untirta Terhadap Keberadaan PERDA Syariah di Kota Serang Ikhsan Fuady Engkus Kuswarno*.
- Vecchi V, H.M.G.S. (2013) 'Does the private sector receive an excessive return from investments in health care infrastructure projects? Evidence from the UK'.
- Wiwiek Indriany Sary S, Bur, N. and Septiyanti (2021) 'Hubungan Kualitas Pelayanan dengan Kepuasan Pasien Rawat Inap Peserta BPJS', *Window of Public Health Journal*, pp. 445–452. Available at: <https://doi.org/10.33096/woph.v1i5.142>.